

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mišāqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.<sup>2</sup> Tujuan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum/30:21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup>Depag RI, Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1999, h.14

<sup>3</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih, (Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2010), hlm. 406.

Tujuan dari perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi. Untuk itu pasangan suami istri dituntut untuk saling mengerti, membantu, dan yang terpenting adalah saling melengkapi. Tujuan yang dirumuskan didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 senyatanya telah sejalan dengan kaidah dan prinsip Islam, hal ini menjadi bukti bahwa perkawinan di Indonesia tidak lepas dari ajaran agama Islam.<sup>4</sup>

Islam memandang bahwa dengan perkawinan maka akan terbentuk sebuah keluarga sebagai wasilah untuk memelihara seorang manusia dari kerusakan dan menjaga diri dari perbuatan maksiat Nabi Muhammad SAW bersabda:

yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud R.A memerintahkan “wahai pemuda semuanya, barangsiapa diantara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata (pandangan) dan lebih mampu menjaga kehormatan (farji/kemaluan). Barangsiapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa (shaum) sebab puasa itu baginya merupakan perisai (membentengi) yang mampu menahannya dari perbuatan zina”

Hadist diatas memberi makna bahwa dengan perkawinan maka seseorang dapat terhindar dari zina, atau minimal mampu menahan untuk melakukannya. Sebagaimana diketahui zina adalah perbuatan keji yang difirmankan Allah SWT yang secara tegas maksud pelarangan zina. pelarangan itu dituangkan pada firman Allah SWT Q.S Al-Isra/ 17 : 32 yang berbunyi:

---

<sup>4</sup>Umar Haris Sanjaya, Slide Bahan Ajar Hukum Perkawinan Islam, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm. 9


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami sendiri memiliki pengertian bahwa seorang laki-laki mengawini dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama.<sup>6</sup> Poligami atau mempunyai lebih dari satu istri bukan merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dahulu kala Sebelum Islam datang praktek poligami yang dilakukan oleh masyarakat Arab belum memiliki batasan dalam hal jumlah istri, sehingga pada saat itu seorang suami memiliki istri sampai 8 (delapan) bahkan lebih tidak dilarang dan hal tersebut dianggap sebagai suatu hal yang wajar.<sup>7</sup> Setelah datangnya Islam, praktek poligami yang berkembang di masyarakat Arab ini diakomodir oleh Islam tetapi Islam memberikan batasan dalam hal jumlah istri dan Islampun memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika seorang ingin berpoligami.<sup>8</sup> Poligami dalam syariat Islam ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah.<sup>9</sup> Dalil yang digunakan tentang kebolehan poligami dalam Islam adalah Firman Allah Swt. QS. An-Nisaa/4:3 yang berbunyi:

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, QS. Al-Isra Ayat 32, h. 646.

<sup>6</sup>Norlina, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Samarinda tentang Pembatalan Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Nomor 224/Pdt.G/1998/PA.Smd dan Putusan Nomor 473/Pdt.G/1998/PA.Smd)”, Skripsi, (IAIN Samarinda tahun 2003), h. 1

<sup>7</sup>Lihat Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate* (Yale University Press, 1992).

<sup>8</sup>Noor Azizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Poligami di Pengadilan Agama Samarinda”, Skripsi, (IAIN Samarinda tahun 2008), h.1.

<sup>9</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 2 (Bandung: CP Pustaka Setia, 2016), hlm. 151.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
 وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
 أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٠﴾

Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>10</sup>

Dengan demikian pembicaraan terkait dengan poligami sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, Sahabat, Tabi'in, Priode Ijtihad dan setelah kaum muslim sudah memahami aturan-aturan poligami sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Islam membolehkan laki-laki untuk mengawini lebih dari seorang istri (berpoligami) sebagaimana yang telah tercantum dalam Q.S. An-Nisa 4:3.
2. Batasan jumlah wanita yang boleh dipoligami yang telah ditentukan *syara* ialah 4 orang.
3. Islam membolehkan laki-laki yang ingin berpoligami haruslah mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya serta anak-anaknya.

Ketentuan perihal poligami diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim, (Kudus: Menara, 2010), hlm. 77

<sup>11</sup> Usman Bustamam, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh," Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1, no. 2 (Januari-Juni 2017), hlm. 286.

asas monogami,<sup>12</sup> kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>13</sup> yaitu:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan di atas juga terdapat dalam pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu:<sup>14</sup> Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus

---

<sup>12</sup> Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.139

<sup>13</sup> Mahkamah Agung RI, Buku II : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 135.

<sup>14</sup>Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola , hlm. 196-197

dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Untuk membedakan persyaratan yang ada di pasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.<sup>15</sup>

Kebolehan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam Undang-undang. Akan tetapi syarat-syarat yang sudah diatur dalam Undang-undang tidak menutup kemungkinan seseorang melakukan poligami, seperti ketika terjadi perzinaan yang mengakibatkan kehamilan. Terkait permasalahan poligami dengan alasan hamil diluar nikah banyak ditemukan putusan-putusan mengenai ijin poligami meskipun alasan alasan dan syarat-syarat permohonannya tidak sesuai dengan hukum positif saat ini, namun Pengadilan Agama tetap mengabulkan permohonan ijin poligami tersebut dengan pertimbangan kemaslahatan, kemanusiaan serta keadilan.

Dalam sebuah putusan, hakim harus mempertimbangkan dan menempatkan permasalahan yang akan diputuskan apabila ada dua mafsadat yang bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mafsadatnya dengan mengerjakan yang

---

<sup>15</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam (Jakarta: kencana prenatal media group, 2004), hlm. 164.

lebih ringan. Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Berangkat dari kasus-kasus permohonan izin poligami yang terjadi di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Makassar merupakan Pengadilan yang telah menerima, memeriksa dan menyelesaikan berbagai permasalahan. Salah satunya putusan dengan Nomor 2310/Pdt.G/2020/PA.Mks tentang izin poligami.

Dalam kehidupannya pemohon dengan istri pemohon sejak dilakukannya pernikahan pada tanggal Selasa, 28 September 2010, keadaan rumah tangganya pernah rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak (Denzel Malik Ali Ibrahim umur 12 tahun, Teguh Rezki Adityah umur 9 tahun, Anak umur tahun dan Anak umur 1 tahun 4 bulan). Kemudian pemohon hendak menikah lagi dengan seorang janda cerai. Bahwa istri pemohon mengetahui telah lama mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan Perempuan Hj. Nurlia binti H. Tassa bahkan telah hamil dan keselamatan jiwa Pemohon akan terancam jika Pemohon tidak dikawinkan dengan Perempuan Hj. Nurlia binti H. Tassa. sehingga termohon memberikan izin pada pemohon yang hendak menikah (poligami). Pemohon kesehariannya bekerja sebagai wiraswasta (bisnis kosmetik) dan mempunyai penghasilan kurang lebih setiap bulannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan penghasilan itu pemohon merasa mampu menghidupi kedua istrinya kelak.

Dalam kasus ini pihak suami mengajukan permohonan poligami dengan alasan calon isteri kedua telah hamil. Berdasar kenyataan keadaan isteri pertama dari Pemohon, tidak diketemukan sebab-sebab yang menjadi alasan perizinan

poligami sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) yang dirubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57.

Kemudian dalam pertimbangan hakim, yang mana keterangan Pemohon menyatakan telah lama mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan Perempuan H j. Nurlia binti H. Tassa bahkan telah hamil dan keselamatan jiwa Pemohon akan terancam jika Pemohon tidak kawin dengan Perempuan Hj. Nurlia binti H. Tassa tersebut, dihubungkan dengan keterangan Termohon dan didukung dengan dua orang saksi dipersidangan, maka terbukti Pemohon telah lama mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan Perempuan Hj. Nurlia binti H. Tassa telah hamil dan keselamatan jiwa Pemohon akan terancam jika Pemohon tidak dikawinkan dengan Perempuan Hj. Nurlia binti H.Tassa dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan akan membahayakan Pemohon maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

Berdasarkan hal tersebut sehingga hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin Pemohon untuk berpoligami dengan calon istri kedua Pemohon.

Berdasarkan gambaran di atas, disinilah muncul suatu konflik antara teori dan praktek berbeda, artinya syarat-syarat yang telah disebutkan di atas tidak dijadikan acuan dalam melakukan poligami. Poligami tersebut tidak dilakukan

berdasarkan pada alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI, melainkan karena alasan hamil diluar nikah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai bagaimana pendapat hakim terhadap perkara izin pologami dengan alasan hamil diluar nikah.

penulis menuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Hamil Diluar Nikah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Hamil Diluar Nikah?
2. Apa alasan dan dasar hukum dari Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Hamil Diluar Nikah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan-rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Hamil Diluar Nikah.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar Persepsi Hakim Pengadilan Agama

Banjarmasin Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Hamil Diluar Nikah.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini berguna untuk:

1. Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan akan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan izin poligami. Baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui terhadap permasalahan tersebut.
2. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pembaca serta menjadi bahantambahan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan poligami.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan langsung dari sesuatu<sup>16</sup> Yang dimaksud penulis dengan persepsi di sini adalah sebuah penjelasan dari pemikiran tersendiri yang diberikan oleh hakim tentang izin poligami dengan alasan hamil diluar nikah.
2. Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin adalah hakim atau majelis hakim bertugas memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, serta fungsinya

---

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Bandung: Balai Pustaka, 1990), hlm. 881

menegakkan kebenaran dan keadilan.<sup>17</sup>

3. Izin poligami adalah permintaan izin yang dilakukan oleh suami yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>18</sup>
4. Hamil di luar nikah adalah suatu perilaku seksual yang dilakukan sebelum adanya sebuah ikatan secara resmi dari agama dan pemerintah (akad). Kehamilan yang terjadi sebelum adanya ikatan resmi(akad) dapat di kategorikan sebagai seks bebas atau perzinaan.<sup>19</sup>

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, baik terhadap literatur maupun karya-karya ilmiah yang membahas tentang poligami. Penulis menemukan beberapa skripsi dan tesis terkait hal tersebut. Telaah pustaka ini mendiskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai poligami, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang tentunya akan berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang akan didapat. Adapun penulisan yang berhubungan dengan poligami di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hasim Efendi pada tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinahan Sebagai Alasan Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 704/Pdt.G/2014/PA .Tmg)”<sup>20</sup> menjelaskan tentang dasar dan pertimbangan Majelis

---

<sup>17</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pelita, 1998), hlm 39.

<sup>18</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 779.

<sup>19</sup>Nur Afifah Yulia Mucybbah, FX. Sri Sadewo, *Fenomena Kehamilan Diluar Nikah Pada Usia Dini*

<sup>20</sup>Hasim Efendi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perzinahan Sebagai Alasan Poligami*

Hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam memutus perkara Nomor 704/Pdt.G/2014/PA.Tmg serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam memutus perkara Nomor 704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitik dengan metode analisis data kualitatif yaitu menganalisa data primer yang berupa putusan Nomor 704/ Pdt.G/ 2014/ PA.Tmg tentang izin poligami dan ditambah dengan data pendukung yaitu wawancara. Dasar dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini adalah lebih menekankan pada terwujudnya kemaslahatan, yaitu memperhatikan kondisi calon istri telah hamil dan izin dari seorang istri untuk melakukan poligami. Majelis hukum dalam memutus perkara Nomor 704/Pdt.G/ 2014/PA.Tmg telah sesuai dengan hukum Islam yaitu sesuai pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3 dan 129, Hadis, maupun pendapat ulama tentang kebolehan menikahi wanita hamil. Pertimbangan hukum yang dipakai Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 704/Pdt.G/2014/PA.Tmg pada umumnya telah memenuhi ketentuan perundang-undangan di Indonesia yaitu Pasal 3-5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40-44 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Skripsi yang berjudul “Kekhawatiran Berbuat Yang Dilarang Oleh Norma

Agama Sebagai Alasan Poligami (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru) yang ditulis oleh Muhamad Azhar NIM 180102010287 yang merupakan mahasiswa jurusan al-Ahwal alSyakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Skripsi ini menguraikan tentang izin poligami dengan Alasan Kekhawatiran Berbuat Yang Dilarang Oleh Norma Agama, dalam 3 Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 127/Pdt.G/2015/PA.Bjb, Putusan Nomor 223/Pdt.G/ 2015/Pa.Bjb, dan Putusan Nomor 186/Pdt.G/2017/Pa.Bjb yang mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui duduk perkara dan pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami terhadap 3 putusan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil Penelitian ini adalah dari ketiga putusan tersebut tidak berdasar pada alasan poligami baik dalam ketentuan Undang-Undang perkawinan maupun KHI. Hanya saja kekhawatiran ini dapat disandingkan dengan alasan poligami dalam hukum Islam. Hakim lebih mengedepankan syarat kumulatif dalam berpoligami. Meskipun pertimbangan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan didukung dengan berbagai teori poligami, hanya saja dalam sebuah putusan harus memberikan nilai kepastian hukum. Inilah yang tidak dijelaskan dalam ketiga putusan tersebut bahwa hakim mengabaikan alasan alternatif sebagai sebuah alasan utama dalam berpoligami.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Muhamad Azhar 180102010287 “Kekhawatiran Berbuat Yang Dilarang Oleh Norma Agama Sebagai Alasan Poligami (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru). Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022

3. Skripsi yang berjudul “Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)” yang ditulis oleh Wadudatul Thoyyibah NIM 15210172 yang merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Fokus penelitian ini tentang poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2017-2019 dalam hal pertimbangan dan alasan yang sering digunakan hakim dalam memberikan izin poligami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa izin poligami didasari pada penerapan pasal 4 dan 5, asas *contra legem* hakim, serta tidak ada kejelasan secara spesifik mengenai pertimbangan hukumnya serta alasan yang sering digunakan hakim dalam pertimbangannya ialah istri tidak dapat memberikan keturunan.<sup>22</sup>
4. Tesis yang ditulis oleh Inneke Dwi Shanti yang berjudul tentang Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus No.68/Pdt.G/2003/PA.MIng), yang terbit ditahun 2013. Penelitian ini berisi tentang hasil penelitian bahwa hakim menolak permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah, karena dasar pertimbangan hukum hakim, bahwa fakta hukum Pemohon bukan laki-laki yang menghamili wanita yang akan dinikahinya, dan Pemohon mempunyai istri yang sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik atau berpenyakit yang sulit disembuhkan, dan tetap dapat melayani Pemohon, serta dapat memberikan keturunan. Hakim

---

<sup>22</sup>Wadudatul Thoyyibah, “Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)”, skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

menegaskan bahwa permohonan izin yang dilakukan Pemohon tidak mendatangkan kemaslahatan, tetapi menimbulkan kemudharatan.

5. Skripsi yang berjudul “Zina Sebagai Alasan Poligami Studi Terhadap Pandangan Kyai-Kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta” yang ditulis oleh Rifald Haris NIM 11350093 Poligami masih menjadi permasalahan yang sering diperdebatkan di Indonesia, ada yang pro dan ada yang kontra. Poligami di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, ada sebuah putusan Pengadilan Agama Temanggung yaitu putusan No. 0704/Pdt.G/2014/PA.Tmg. yang membolehkan poligami karena alasan telah melakukan zina dengan berbagai pertimbangan hakim. Zina sebagai alasan poligami tentunya tidak di atur dalam Undang-undang tentang Poligami baik itu dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini penyusun mencoba mengkaji dan menggunakan penelitian lapangan (field research). Bahan primer dari penelitian ini adalah pandangan kyai-kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta tentang zina sebagai alasan poligami yang diperoleh dengan cara wawancara terpimpin (guided interview). Wawancara dilakukan kepada 5 orang Kyai Nahdatul Ulama yang berdomisili di Bantul Yogyakarta. Berdasarkan analisa yang dilakukan penyusun terhadap 5 orang kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta berpendapat bahwa poligami adalah sesuatu yang boleh dilakukakn berdasarkan ketentuan syariat yaitu laki-laki yang akan berpoligami harus dapat berbuat adil serta mampu menafkahi istri-istrinya. Namun, kyai-kyai Nahdatul Ulama Bantul Yogyakarta mempunyai

pandangan yang berbeda terhadap zina sebagai alasan poligami. 1) Kyai-kyai yang membolehkan berpendapat bahwa hal tersebut masuk dalam kondisi darurat karena untuk menjaga kesucian dan kehormatan dari seseorang dan poligami tersebut dianggap sebagai bentuk tanggungjawab. Secara umum kyai-kyai berpendapat bahwa kebolehan dilihat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 dan izin dari istri sesuai undang-undang tentang Poligami. 2) Sedangkan yang tidak membolehkan berpendapat bahwa poligami yang dilakukan dengan alasan karena telah berzina dianggap sebagai suatu penerapan konteks poligami yang tidak sesuai dengan Undang-undang dan asbab nuzul dari ayat Poligami. Kyai yang tidak membolehkan mengatakan jika dibolehkan akan menyelamatkan nasab dari seorang manusia akan tetapi di kehidupan masyarakat/sosial akan berdampak negatif. Kyai-kyai yang tidak membolehkan mengatakan bahwa hukum harus bersifat mendidik, maka dari itu kepentingan suatu kelompok atau banyak orang lebih diutamakan daripada kepentingan satu orang.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, penelitian yang ingin dilakukan ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan tersebut terletak pada topik pembahasan yakni tentang poligami sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis lebih menitik beratkan kepada Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Izin Poligami Dengan Alasan Hamil Diluar Nikah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi atau materi skripsi ini, maka sistematika penulisan yang disusun oleh penulis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori yang memuat bahan dalam menganalisa bahan yang diteliti meliputi poligami menurut hukum Islam dan poligami menurut hukum positif di Indonesia.

BAB III merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan tahapan penelitian.

BAB IV merupakan laporan hasil penelitian dan hasil analisis

BAB V Penutup, berisikan simpulan dan saran